



Oleh: Eni Kustanti

MENYELARASKAN FUNGSI PERPUSTAKAAN DALAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN

ABSTRAK

Perpustakaan merupakan institusi yang didirikan atas amanat UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi apakah koleksi yang selama ini dilayankan sudah sesuai dengan tujuan mulia tersebut?. Hal ini perlu di evaluasi secara berkesinambungan. Tulisan ini mengulas koleksi seperti apa yang seharusnya dilayankan di perpustakaan. Adanya beberapa sumber pengadaan bahan perpustakaan, diperlukan suatu proses seleksi yang komprehensif sesuai peraturan perundangan yang berlaku, beberapa diantaranya yaitu: Pembukaan UUD 1945 alinea 4, UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. UU No.4 tahun 1990 ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan UU No. 43 tahun 2007 dan tercapainya amanat pembukaan UUD 1945. Tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang banyak sekali beredar karya cetak, karya rekam yang mengandung unsur-unsur negatif di dalamnya yang sudah seharusnya menjadi perhatian para pustakawan, karena merekalah yang menjadi ujung tombak ada tidaknya bahan perpustakaan yang dilayankan. Kegiatan seleksi bahan perpustakaan yang dilakukan oleh pustakawan sangat penting untuk mendukung pengembangan koleksi maupun mendukung fungsi perpustakaan itu sendiri. Dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan harus mengacu amanat UUD 1945 dan Undang-undang No. 43 Tahun 2007, yaitu harus: mencerdaskan kehidupan bangsa, mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kata Kunci: Seleksi bahan perpustakaan, pengembangan koleksi, UU No. 43 tahun 2007

Latar Belakang

Perpustakaan merupakan institusi yang didirikan atas amanat UUD 1945, seperti yang tercantum dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di halaman 1 tertera: Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu sudah menjadi tugas para *stakeholder* yang terkait dengan perpustakaan untuk senantiasa mengembangkan koleksinya berdasarkan

amanat tersebut. Tetapi apakah koleksi yang selama ini dilayankan sudah sesuai dengan tujuan mulia tersebut, hal ini perlu dievaluasi secara berkesinambungan. Tulisan ini ingin mengulas koleksi seperti apa yang seharusnya dilayankan di perpustakaan khususnya di Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah, karena berhubungan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ada kewajiban penerbit (karya cetak maupun karya rekam) untuk menyerahkan hasil terbitannya ke Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah (Perpustakaan Umum) sesuai daerah penerbitan untuk di depositkan (disimpan dan dilestarikan) atau pun juga bisa dilayankan jika diperlukan (seperti tertera dalam BAB II Pasal 2: Setiap penerbit yang berada di wilayah Negara Republik, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan

dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di Ibu Kota Propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Kemudian tentang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 1991 pasal 17 ayat 1: Karya cetak dan karya rekam yang diterima oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, dicatat, diolah, disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan karya cetak dan karya rekam. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah seluruh bahan perpustakaan yang diperoleh dari pelaksanaan undang-undang tersebut bisa didayagunakan (dilayankan)? Padahal tidak ada jaminan bahwa setiap terbitan tersebut aman untuk diinformasikan kepada publik. Selain itu bahan perpustakaan yang dilayankan juga bersumber dari pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar yang harus juga diseleksi sebelum diadakan dan dilayankan. Sedangkan untuk perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah sumber pengadaan bahan perpustakaan bersumber dari pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar. Adanya beberapa sumber pengadaan bahan perpustakaan tersebut diperlukan suatu proses seleksi yang komprehensif sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar bahan perpustakaan yang disajikan bisa memenuhi amanat peraturan perundangan yang berkaitan dengan fungsi perpustakaan tersebut.

Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengulas berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengembangan koleksi perpustakaan sehingga bisa menjadi rujukan bagi pustakawan dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan.

Manfaat

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan panduan bagi pustakawan dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan untuk dilayankan maupun untuk melakukan penyilangan bahan perpustakaan yang sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang, agar mendapatkan perlakuan khusus sesuai fungsinya.

Keterkaitan Pembukaan UUD 1945, UU No. 43 tahun 2007 dan UU No. 4 tahun 1990


Pelaksanaan perpustakaan harus mengacu dari berbagai peraturan perundangan, beberapa di antaranya yaitu: Pembukaan UUD 1945 alinea 4, UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia,.....". Berdasarkan pembukaan tersebut disebutkan bahwa amanat UUD 1945 yang harus dilaksanakan oleh perpustakaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat mencerdaskan kehidupan bangsa ini kemudian di perjelas dengan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, halaman 1 tertera: Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 tersebut diperjelas bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (seperti juga diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945) harus didukung berbagai bahan perpustakaan yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Selain itu perpustakaan sebagai pelestarian kebudayaan bangsa dan pengembangan potensi masyarakat menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis. Perpustakaan juga harus mampu mendukung pendidikan nasional.

Selanjutnya di UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, halaman 1 disebutkan bahwa: Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional; b. bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan,

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila; c. bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut, karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun dan disimpan. Oleh karena itu UU No.4 Tahun 1990 ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 dan tercapainya amanat pembukaan UUD 1945, karena hasil dari pelaksanaan dari UU No.4 tahun 1990 bisa mendukung koleksi di perpustakaan yaitu Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah. Secara garis besar hubungan ketiga peraturan perundangan yang dijelaskan di atas bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar. Keterkaitan Pembukaan UUD 1945, UU No. 43 Tahun 2007, dan UU No. 4 Tahun 1990 UU No. 4 Tahun 1990 Pasal 5 menyebutkan “Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berdasarkan pasal 5 tersebut diharapkan dengan adanya kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam bisa memujudkan koleksi nasional. Hal ini berarti dengan kewajiban tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap pengembangan koleksi nasional.

Pengembangan Koleksi Melalui Pembelian, Hadiah (Hibah) dan Tukar Menukar

Pengembangan koleksi nasional selain diperoleh dari kewajiban serah simpan karya cetak, karya rekam juga dapat dilakukan melalui pembelian, hadiah (hibah) dan tukar menukar. Pembelian dilakukan dengan membeli bahan perpustakaan melalui penerbit, agen maupun rekanan (badan hukum/perorangan) yang menyediakan bahan perpustakaan. Hadiah (hibah) diperoleh dari instansi pemerintah maupun swasta, perorangan yang ingin menyumbangkan bahan perpustakaan ke Perpustakaan Nasional RI baik dari dalam maupun luar negeri. Tukar menukar diperoleh melalui pertukaran bahan perpustakaan dengan instansi pemerintah maupun swasta dengan Perpustakaan Nasional RI.

Koleksi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 yaitu dari kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam disebut sebagai koleksi Deposit. Koleksi Deposit dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi untuk kepentingan umum dan penelitian. Sedangkan koleksi yang diperoleh dari hasil pembelian, hadiah (hibah) dan tukar menukar yang ditujukan dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, penelitian dan jaringan informasi disebut Koleksi Layanan (Pedoman Teknis Pengembangan Koleksi Layanan, 2002). Perbedaan antara koleksi deposit dan koleksi layanan untuk di Perpustakaan Nasional RI secara terperinci disajikan dalam tabel berikut.

	KOLEKSI DEPOSIT	KOLEKSI LAYANAN
Cara pengadaan	UU No.4 Tahun 1990	Pembelian, hadiah, hibah dan tukar menukar
Jenis Koleksi	Indonesia dari berbagai disiplin ilmu	Terbitan dalam dan luar negeri yang berbasis ilmu sosial (<i>social sciences</i>) dan kemanusiaan (<i>humaniora</i>)
Pemakai	Peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum (rujukan)	Peneliti, mahasiswa, masyarakat umum
Periode	Bahan pustaka baru dan lama (tidak ada penyiangan)	Bahan pustaka baru dan lama, harus ada pemeriksaan menyeluruh (<i>stock opname</i>) dan penyiangan (<i>weeding</i>)
Sasaran	Pelestarian	Layanan Prima
Sistem layanan	Tertutup	Tertutup
Bahan pustaka	Tidak boleh rusak, hilang atau dihapus	Dapat rusak, hilang atau dihapus

Koleksi deposit dan koleksi layanan keduanya bisa diakses oleh masyarakat, meskipun ada yang bisa diakses langsung maupun tidak langsung. Koleksi yang tidak bisa diakses langsung karena adanya kebijakan penyensoran (*censorship*). Kebijakan penyensoran yaitu kebijakan Perpustakaan Nasional terhadap bahan pustaka yang disensor pemerintah adalah tetap mengadakan, namun cara pemanfaatannya harus bekerjasama dengan instansi berwenang, seperti Kejaksaan Agung dan Departemen Kehakiman. Meskipun ada kebijakan ini, bukan berarti koleksi yang lulus sensor aman dan sesuai untuk dijadikan informasi publik. Oleh karena itu di sinilah diperlukan untuk mengetahui titik kritis, apakah suatu koleksi layak untuk dilayankan atau tidak dengan beberapa pertimbangan peraturan yang ada yang tentunya harus mendukung pencapaian amanat pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan disesuaikan dengan jenis serta tujuan perpustakaan yaitu meliputi Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Sekolah.

Seleksi Untuk Pengembangan Koleksi Nasional

Seperti sudah diuraikan sebelumnya bahwa pengembangan koleksi nasional bisa diperoleh melalui pelaksanaan UU No.

4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pembelian, hadiah (hibah) dan tukar menukar. Untuk melakukan seleksi dalam rangka pengembangan koleksi nasional harus mengacu pada beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengembangan koleksi yaitu:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia,.....”. Berdasarkan pembukaan tersebut disebutkan bahwa amanat UUD 1945 yang harus dilaksanakan oleh perpustakaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan seleksi bahan perpustakaan, maka yang harus dipilih adalah yang mampu mendukung usaha mencerdaskan bangsa. Arti kata cerdas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah sempurna perkembangan akal



budinya (untuk berpikir, mengerti, dsb), sedangkan mencerdaskan berarti mengusahakan dan sebagainya supaya sempurna akal budinya; menjadikan cerdas. Dalam arti kata mencerdaskan berarti menyimpan amanah menjadikan akal budi yang baik. Sedangkan akal budi sendiri berarti perangai, akhlak. Oleh karena itu dalam menyeleksi bahan perpustakaan untuk dilayankan, seorang pustakawan hendaknya memperhatikan dengan cermat apakah bisa membangun atau justru merusak akal budi bangsa.

2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Halaman 1 tertera: Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ini mengamanahkan agar bahan perpustakaan yang diseleksi mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas berarti bahan perpustakaan yang diseleksi untuk dilayankan harus mampu memujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dengan kriteria seperti disebutkan di atas dan harus mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

3. UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 ada fungsi Perpustakaan Nasional, yaitu sebagai perpustakaan deposit untuk menyimpan

dan melestarikan hasil karya anak bangsa. Dalam pelaksanaannya setiap penerbit karya cetak dan karya rekam akan menyerahkan dua eksemplar terbitannya ke Perpustakaan Nasional RI dan 1 eksemplar ke Perpustakaan Daerah Propinsi sesuai tempat penerbitan. Hasil terbitan yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional RI pembagiannya 1 eksemplar untuk di Deposit, sedangkan 1 eksemplar bisa dilayankan. Berkaitan dengan hal tersebut berarti pelaksanaan UU No. 43 tahun 2007 merupakan salah satu upaya dalam pengembangan koleksi di Perpustakaan Nasional RI.

Dalam Pasal 2 disebutkan: "Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibu kota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Berdasarkan Pasal tersebut secara tersurat tertulis bahwa semua koleksi nasional harus di simpan untuk dilestarikan dan dilayankan di Perpustakaan Nasional RI. Biasaya jika penerbit tidak menyerahkan dari pihak Perpustakaan Nasional RI akan mendatangi penerbit tersebut untuk meminta atau bahkan membeli di tempat agen penerbit tersebut. Jika seperti ini berarti semua bahan perpustakaan yang ada harus dibeli asalkan itu termasuk terbitan penerbit di wilayah NKRI, maupun karya orang Indonesia yang diterbitkan di luar negeri. Tetapi dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan untuk mendukung koleksi nasional sudah sepatutnya tidak hanya berpedoman dari UU Nomor 4 Tahun 1990 ini saja, karena undang-undang tersebut lahir berdasarkan amat dari UUD 1945, seperti bisa dilihat di hal 3 tertera " Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Hal ini berarti dalam melakukan seleksi tetap harus memperhatikan amanat UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping amanat mencerdaskan kehidupan bangsa ada juga amanat memajukan kebudayaan nasional. Untuk melaksanakan amanat ini kita harus memahami dulu arti dari kebudayaan nasional itu sendiri.

Kebudayaan nasional sendiri dipahami sebagai kebudayaan bangsa yang sudah berada pada posisi yang memiliki makna bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam kebudayaan nasional terdapat unsur pemersatu dari Bangsa Indonesia yang sudah

sadar dan mengalami persebaran secara nasional. Di dalamnya terdapat unsur kebudayaan bangsa dan unsur kebudayaan asing, serta unsur kreasi baru atau hasil invensi nasional. (http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Indonesia).

Ciri-ciri kebudayaan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengandung unsur budaya daerah yang sifatnya diakui secara nasional.
- b. Mencerminkan nilai luhur dan kepribadian bangsa.
- c. Merupakan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
- d. Mengandung unsur-unsur yang mempersatukan bangsa.

(<http://id.shvoong.com/social-sciences/2177401-ciri-ciri-kebudayaan-daerah-dan/#ixzz2ELr6EDAI>).

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa bahan perpustakaan yang diseleksi sebagai koleksi nasional harus membawa pada hal-hal yang berdampak positif bagi kebudayaan nasional. Selanjutnya bagaimana dengan bahan perpustakaan yang diterbitkan di Indonesia maupun karya orang Indonesia tapi bisa menimbulkan dampak negatif?

Tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang banyak sekali beredar karya cetak, karya rekam yang mengandung unsur-unsur negatif di dalamnya. Salah satu unsur negatif dalam suatu karya misalnya adanya unsur pornografi. Seperti misalnya akhir-akhir ini masyarakat kita di hebohkan dengan beredarnya buku pelajaran

SD mengandung unsur pornografi. Seperti berita yang dikutip dalam Kompas, 14 Februari 2013 "Hingga saat ini Dinas Pendidikan Kolaka, Sulawesi Tenggara belum mengambil langkah terkait peredaran buku pelajaran sekolah dasar (SD) yang dinilai sementara pihak mengandung unsur pornografi". Selain itu peredaran film-film di Indonesia yang mengandung unsur pornografi juga semakin marak misalnya, seperti dikutip dalam harian Umum Pelita, Rabu, 13 Januari 2013 "Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta, Jum'at (20/8), melalui siaran pers No.22/SP/Humas/VIII/04, mengambil sikap yang intinya menarik izin edar film "Buruan Cium Gue (BCG)," menyusul protes dari kalangan ulama dan masyarakat.

Peredaran karya cetak/ karya rekam yang bisa merusak moral bangsa seharusnya juga menjadi perhatian para pustakawan, karena merekalah yang menjadi ujung tombak ada tidaknya bahan perpustakaan yang dilayankan. Jadi sudah selayaknya bahan perpustakaan yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangan generasi mendatang harus dijauhkan dari perpustakaan.

4. Peluang Positif Pustakawan dalam Seleksi Bahan Perpustakaan

Kegiatan seleksi bahan perpustakaan yang dilakukan oleh pustakawan sangat penting untuk mendukung pengembangan koleksi maupun mendukung fungsi perpustakaan itu sendiri, apalagi Perpustakaan



Nasional dan Perpustakaan Daerah Propinsi sebagai perpustakaan deposit. Pustakawan merupakan ujung tombak yang akan mengetahui apakah suatu karya cetak/karya rekam layak untuk dilayankan dan dikonsumsi publik atau tidak. Hal ini menjadikan suatu peluang positif bagi pustakawan untuk membantu penegakan hukum di negara kita, karena peredaran karya cetak dan karya rekam yang tidak layak dikonsumsi publik bisa melanggar UU yang berlaku, misal jika suatu karya mengandung unsur pornografi berarti melanggar UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini berarti bisa dijadikan kerjasama antara Perpustakaan RI maupun Perpustakaan Daerah Provinsi dengan pihak yang berwajib atau POLRI dalam rangka memberantas karya cetak dan karya rekam yang didepositkan tetapi melanggar UU yang berlaku.

Apabila sudah terlanjur banyak bahan perpustakaan yang dilayankan tanpa melalui proses seleksi yang ketat, maka bisa diadakan penyiangan yaitu kegiatan mengeluarkan atau menarik bahan pustaka dari koleksi perpustakaan. Sebagai contoh adalah kebijakan penyiangan bahan perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI adalah bila bahan perpustakaan tersebut :

- a. sudah ada edisi terbaru atau edisi revisinya,
- b. sudah rusak berat, hilang, atau sudah lama dipinjam dan tidak dikembalikan,
- c. sudah lama tidak bersikulasi. Bila koleksi tersebut merupakan koleksi Indonesiana, maka harus di distribusikan ke bidang Deposit. (Pedoman Pengembangan Koleksi Layanan, 2002)

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka dalam kebijakan penyiangan alangkah lebih baik jika bahan perpustakaan yang dinilai memang tidak sesuai dengan tujuan perpustakaan dan bisa merusak peradaban bangsa maka harus dikeluarkan juga dari koleksi yang ada. Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dari setiap koleksi yang ada memang membutuhkan kejelian seorang pustakawan. Akan tetapi hal tersebut bisa ditemukan apabila pustakawan sudah terbiasa mengkaji isi dari sebuah bahan perpustakaan. Selain untuk mencapai tujuan itu, dari kajian yang diadakan, bisa dihasilkan juga berbagai karya lain misalnya resensi, sari karangan, anotasi dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat untuk pemustaka dalam pencarian informasi di perpustakaan dan juga bagi pustakawan bisa bermanfaat dalam mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional pustakawan.

Kesimpulan

Kegiatan melakukan seleksi bahan perpustakaan di perpustakaan yang bersumber dari pembelian, hadiah (hibah), tukar menukar dan untuk Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah Propinsi yang di dalamnya ada pengadaan dari kewajiban serah simpan karya cetak karya rekam sesuai UU No. 4 Tahun 1990 tetap harus mengacu amanat UUD 1945 dan Undang-undang No. 43 Tahun 2007, yaitu harus dipilih yang: mencerdaskan kehidupan bangsa, mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Saran

1. Bahan perpustakaan hasil dari pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak karya rekam maupun dari pembelian yang di nilai tidak layak untuk konsumsi publik sebaiknya tidak dilayankan.
2. Perlu segera diadakan kegiatan penyiangan koleksi yang ada untuk menyeleksi bahan perpustakaan yang telah ada agar sesuai amanat undang-undang.
3. Perlu diadakan kerjasama Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah Provinsi dengan POLRI dalam rangka penegakan hukum, jika pustakawan menemukan bahan perpustakaan yang tidak layak edar dan melanggar UU harus segera dilaporkan kepada yang berwajib.

daftar pustaka

Oxlai, 2011, <i>Ciri-ciri kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional</i> , [online], http://id.shvoong.com/social-sciences/2177401-ciri-ciri-kebudayaan-daerah-dan/#ixzz2ELr6EDAi diunduh tanggal 14 Februari 2013
Nelwaty. 2002. <i>Pedoman Teknis Pengembangan Koleksi Layanan</i> . Jakarta : Perpustakaan Nasional RI
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. <i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i> ; Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka
Suparman Sultan, 2012, <i>Diknas Tak Serius Tarik Buku SD Berbau Pornografi</i> , [online], http://regional.kompas.com/read/2012/12/12/17005528/Diknas.Tak.Serius.Tarik.Buku.SD.Berbau.Pornografi diunduh tanggal 14 Februari 2013
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan